

ABSTRAK

DIAN HANDAYANI DAROJATULLOH: *Pemberian hadiah Paa Produk Tabungan Haji MyArafah dengan Akad Mudharabah Di Maybank Syariah Kantor Cabang Bandung*

Seperti yang kita ketahui masyarakat di Indonesia mayoritas adalah muslim sebagai umat muslim tentunya memiliki keinginan untuk melaksanakan ibadah haji sebagai penyempurna. Tidak semua orang mampu dan sanggup mendunaiannya baik secara materi maupun bekal kemantapan hati. Maka dari itu Maybank Syariah Kantor Cabang Bandung mengeluarkan produk tabungan haji MyArafah yang dapat membantu masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji. Dalam produk ini juga bank memberika hadiah berupa uang tunai senilai porsi haji yang dapat membuat masyarakat lebih tertarik untuk menyimpan dananya di Maybank Syariah Kantor Cabang Bandung

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) ketentuan dan mekanisme program hadiah pada tabungan MyArafah iB *Mudharabah* di MayBank Syariah Kantor Cabang Bandung. (2) kesesuaian fatwa DSN-MUI No:86/DSN-MUI/XII/2012 dengan ketentuan pemberian hadiah pada tabungan MyArafah iB *Mudharabah* di MayBank Syariah Kantor Cabang Bandung. (3) Bagaimana kedudukan hukum pemberian hadiah pada tabungan MyArafah iB *Mudharabah* di MayBank Syariah Kantor Cabang Bandung?

Penelitian ini didasari adanya pemikiran bahwa seluruh produk perbankan syariah dan juga program-program pemberian berhadiah di perbankan syariah beserta semua ketentuan-ketentuan yang berlaku diperbankan syariah tersebut harus sejalan dengan Fatwa DSN MUI, sedangkan mengenai kebijakan bentuk hadiah pada program hadiah yang dilakukan oleh pihak bank syariah diatur dalam fatwa DSN No:86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah.

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif analisis yaitu suatu penelitian dimana peneliti menggambarkan dan menganalisa data-data yang relevan dengan objek yang peneliti kumpulkan. Sedangkan teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi langsung ke Bank, studi pustaka dengan mencari teori-teori yang berhubungan dengan pemberian hadiah dan juga wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada salah satu perwakilan dari Maybank Syariah Kantor Cabang Bandung yang berkaitan dengan Program hadiah tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan hadiah pada produk tabungan haji MyArafah nasabah harus membuka rekening tabungan, lalu uangnya di kunci selama 2 tahun dan untuk mendapatkan hadiah dilakukan secara diundi. Dalam pelaksanaan pemberian hadiah dalam bentuk uang tunai tidak sesuai dengan Fatwa DSN No:86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah dimana hadiah yang diharuskan adalah barang/jasa bukan dalam bentuk uang, serta dalam kedudukan hukum pemberian hadiah tersebut termasuk kedalam riba, karena utang akan dikembalikan bank ditambah dengan hadiah, sedangkan hutang yang bertambah adalah riba